

Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kasus Kebocoran Data Pelamar Kerja di Komdigi

Agnes Natalia Sihombing¹ Anisa Putri² Dewi Wulandari³ Enjelita Dwi Maharani⁴ Friska Rehulina Br Ginting⁵ Taufiq Ramadhan Amry⁶

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: agnesnataliasihombing2005@gmail.com¹ aniisaputri0311@gmail.com²
dewiwulandari.9a.09@gmail.com³ enjelitamaharani94@gmail.com⁴
friskarehulina@gmail.com⁵ taufiqramadhan@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, termasuk dalam proses rekrutmen aparatur negara. Kasus kebocoran data pelamar kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kewajiban administrasi negara dalam pengelolaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukum administrasi negara, meninjau kasus-kasus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta mengkaji tanggung jawab administrasi negara yang timbul. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan-undangan dan literatur terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran tersebut merupakan bentuk maladministrasi yang mencerminkan pelanggaran administratif sebagai kepastian hukum, kecermatan, akuntabilitas, serta keterbukaan. Negara bertanggung jawab melakukan pemulihan, perbaikan sistem, serta memberikan sanksi administratif guna menjamin perlindungan hak privasi warga negara.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Kebocoran Data Pribadi, Asas Umum Pemerintahan yang Baik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik yang kini banyak menggunakan sistem elektronik. Digitalisasi memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data masyarakat secara lebih efisien. Namun demikian, kemajuan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjamin hak privasi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam artikel yang ditulis oleh Lindra Danela dan Erma Rusdiana (2025), *"the increasing frequency of personal data breaches in Indonesia underscores the urgency of ensuring effective legal protection for citizens' privacy rights"* (Danela & Rusdiana, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kebocoran data pribadi menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Kebocoran data pribadi tidak hanya berdampak pada individu sebagai pemilik data, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban administratif untuk menjamin keamanan dan perlindungan data yang dikelolanya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dan kelemahan dalam sistem perlindungan data tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan

Gabriel Riziq Permana dan Harmono yang menyatakan bahwa *"legal protection for victims in Indonesia continues to face significant challenges, particularly due to weak law enforcement, limited supervisory authorities, and suboptimal remedies for victims"* (Permana & Harmono, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia masih belum berjalan secara optimal, khususnya jika ditinjau dari aspek tanggung jawab administrasi negara. Selanjutnya, berbagai kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi. Kebocoran data tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga melibatkan instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam artikel yang ditulis oleh Artama Aura, Enni Soerjati Priowirjanto, dan Chloryne Tri Isana Dewi (2025) disebutkan bahwa *"personal data leaks have become one of the primary concerns"* dan *"despite the existence of laws that regulate and agencies responsible for this issue, personal data leaks still occur frequently"* (Aura dkk, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk mencegah terjadinya kebocoran data, apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif serta pengawasan yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Selain itu, meningkatnya jumlah kasus kebocoran data pribadi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan dan perlindungan data, baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan data yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal. Sebagaimana dinyatakan dalam tulisan Tanti Kirana Utami, Salsa Octaviani Suryanto, Kayla Andini Putri, dan Fina Asriani (2025), *"cases of personal data breaches in Indonesia are increasing, with the main contributing factors including weak public awareness, lack of data protection by companies, and suboptimal law enforcement"* (Utami dkk, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sistem perlindungan data, kurangnya kesadaran, serta belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kebocoran data pelamar kerja di Komdigi, yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan data pribadi oleh instansi pemerintah. Kasus dugaan kebocoran data pelamar kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terungkap setelah Abil Sudarman menemukan bahwa tautan pendaftaran lowongan kerja justru mengarah ke folder Google Drive dengan akses terbuka, sehingga seluruh pelamar dapat melihat dan mengunduh dokumen pribadi pelamar lain seperti KTP, CV, dan transkrip nilai; temuan ini kemudian menjadi sorotan dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di mana Nurul Arifin mengkritik keras karena kebocoran terjadi di institusi yang seharusnya menjaga keamanan digital, sementara Sekjen Komdigi Ismail menyatakan kasus tersebut sedang ditangani secara internal melalui evaluasi oleh Inspektorat Jenderal untuk menelusuri kemungkinan kesalahan prosedur dan kelalaian dalam pengelolaan sistem, yang pada akhirnya menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola perlindungan data pribadi di lingkungan pemerintah (CNN Indonesia, 2026). Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab administrasi negara dalam melindungi data pribadi masyarakat, serta apakah pengelolaan data tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Selain itu, artikel yang ditulis oleh Yanu Romansyah Melvando, Milda Istiqomah, dan Yulianti Yulianti (2025) juga menyebutkan bahwa *"weak legal protection related to personal data control"* menjadi salah satu penyebab masih sering terjadinya kebocoran data pribadi (Melvando dkk, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum administrasi negara untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang terjadi serta menilai kesesuaiannya dengan asas-asas pemerintahan yang baik dalam kasus kebocoran data pelamar kerja di Komdigi.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian oleh Safwan Hangkiho (2025) berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Disebabkan Oleh Artificial Intelligent* bertujuan untuk mengkaji permasalahan kebocoran data pribadi akibat perkembangan teknologi AI, khususnya pada kasus chatbot, serta membandingkan regulasi perlindungan data di Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dibandingkan negara seperti Korea Selatan, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun implementasi, sehingga diperlukan penguatan sistem hukum dan lembaga pengawas (Hangkiho, 2025). Penelitian ini berkontribusi sebagai dasar teoritis dalam memahami kelemahan perlindungan data di era digital, sedangkan penelitian penulis melengkapi dengan fokus yang lebih spesifik pada tanggung jawab administratif Komdigi dalam kasus kebocoran data pelamar kerja dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Selanjutnya, penelitian oleh Ragil Anggriani, Muhammad Mashuri, dan Humiati (2025) berjudul *Tinjauan Yuridis Tentang Kebocoran Data Subscriber Identity Module Yang Diretas Dari Kementerian Komunikasi Dan Digital* bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Komdigi serta efektivitas penegakan hukum dalam kasus kebocoran data SIM card. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan siber serta belum optimalnya penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi (Anggriani, dkk, 2025). Penelitian ini relevan karena mengkaji langsung peran Komdigi dalam kebocoran data, sementara kontribusi penelitian penulis terletak pada pendalaman aspek Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait maladministrasi, akuntabilitas, dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kasus kebocoran data pelamar kerja, sehingga memberikan analisis yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam praktik pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada telaah norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data, yang kemudian diolah melalui proses editing, coding, dan rekonstruksi data untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengacu pada kaidah hukum dan norma hukum yang pasti dan tidak multitafsir (Saebani, 2023). Metode ini tepat digunakan karena penelitian berfokus pada analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konsep maladministrasi dalam pelayanan publik yang dikaitkan dengan penanganan kasus pencabulan anak. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku (*law in books*) dan menilai kesesuaiannya dengan peristiwa hukum yang terjadi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep maladministrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis fakta yang terjadi dalam kasus tersebut berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran

hukum untuk menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya maladministrasi pelayanan publik dalam penanganan kasus yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Hukum Administrasi Negara dalam Kasus Kebocoran Data Pelamar Kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital

Kasus kebocoran data pelamar kerja di Komdigi merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi negara karena mencerminkan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan publik dan pengelolaan data pribadi warga negara. Dalam kerangka hukum administrasi negara, maladministrasi tidak hanya dipahami sebagai tindakan melawan hukum secara aktif, tetapi juga meliputi kelalaian, ketidakcakapan, pembiaran, serta kegagalan aparat pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Komdigi sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan proses rekrutmen bertindak sebagai badan publik sekaligus pengendali data pribadi, sehingga secara yuridis memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan, keamanan, dan kerahasiaan data pelamar kerja sejak tahap pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, hingga penyimpanan data tersebut. Kebocoran data yang terjadi menunjukkan adanya kegagalan administrasi dalam menjalankan kewenangan secara cermat dan bertanggung jawab. Penggunaan sistem penyimpanan data yang dapat diakses secara terbuka oleh publik mencerminkan lemahnya sistem pengamanan data dan tidak adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif. Dalam hukum administrasi negara, kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif (*administrative negligence*), yaitu keadaan di mana pejabat atau badan pemerintahan tidak menjalankan kewajiban hukum sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara. Kelalaian tersebut tidak dapat dibenarkan karena perlindungan data pribadi merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memberikan pelayanan publik yang aman dan berkeadilan.

Lebih lanjut, kebocoran data pelamar kerja di Komdigi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengendali data pribadi, termasuk instansi pemerintah, wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah serta memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan melalui sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut menunjukkan bahwa Komdigi tidak melaksanakan fungsi administrasi negara sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sehingga peristiwa kebocoran data tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administrasi negara yang berdimensi struktural dan sistemik. Dari perspektif hukum administrasi negara, kebocoran data ini juga dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang secara pasif. Penyalahgunaan wewenang tidak selalu diwujudkan dalam tindakan aktif yang melampaui atau mencampuradukkan kewenangan, tetapi juga dapat terjadi ketika pejabat atau badan pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan hukum warga negara. Dalam hal ini, kegagalan Komdigi untuk memastikan keamanan sistem rekrutmen dan data pelamar menunjukkan bahwa kewenangan administratif yang dimiliki tidak digunakan secara optimal untuk melindungi hak atas privasi dan data pribadi warga negara.

Selain itu, kebocoran data pelamar kerja juga mencerminkan adanya inkompetensi administratif, yaitu ketidakmampuan aparat pemerintah dalam mengelola tugas dan kewenangan sesuai dengan standar profesionalitas yang seharusnya (Rohayati, 2026). Dalam negara hukum, setiap tindakan dan kebijakan administrasi negara harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab hukum. Ketika negara gagal melindungi data

pribadi yang dipercayakan oleh warga negara, maka kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan menurun dan tujuan utama administrasi negara untuk melayani kepentingan umum tidak tercapai. Oleh karena itu, kebocoran data pelamar kerja di Komdigi secara yuridis dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum administrasi negara yang mencerminkan maladministrasi, kelalaian administratif, penyalahgunaan wewenang secara pasif, serta kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap warga negara.

Tinjauan Kasus Kebocoran Data Pelamar Kerja di Komdigi Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip fundamental yang wajib dijadikan pedoman oleh setiap penyelenggara pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB berfungsi tidak hanya sebagai standar etik dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai standar hukum untuk menilai sah atau tidaknya tindakan dan keputusan administratif yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, AUPB menjadi instrumen penting untuk mengontrol penggunaan kewenangan agar tidak bersifat sewenang-wenang serta tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. Kasus kebocoran data pelamar kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital dapat dianalisis melalui beberapa asas AUPB yang relevan, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan.

1. **Asas Kepastian Hukum.** Asas kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*) menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara tegas, tidak multitafsir, mudah diakses oleh publik, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat pemerintah. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum berorientasi pada hukum positif yang bersifat objektif dan stabil sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Dalam kasus kebocoran data pelamar kerja, pelamar memiliki hak untuk memperoleh kepastian bahwa data pribadinya dikelola secara sah dan aman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, terjadinya kebocoran data menunjukkan bahwa negara gagal memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi subjek data.
2. **Asas Kecermatan.** Asas kecermatan mengharuskan pemerintah bertindak secara hati-hati, teliti, dan berdasarkan informasi serta data yang lengkap sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan administratif. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan administratif yang dapat merugikan warga negara. Dalam konteks pengelolaan data pribadi, asas kecermatan menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan telah memenuhi standar keamanan yang memadai serta didukung oleh mekanisme pengawasan internal yang efektif. Kebocoran data pelamar kerja di Komdigi menunjukkan kurangnya sikap kehati-hatian aparat pemerintah dalam mengelola data pribadi, khususnya dalam pemilihan dan penggunaan sistem penyimpanan data. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan administratif tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang dan profesional, sehingga bertentangan dengan asas kecermatan.
3. **Asas Akuntabilitas.** Asas akuntabilitas menghendaki agar setiap penyelenggara pemerintahan dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan administratif yang diambil, baik secara hukum maupun kepada publik. Dalam kasus

kebocoran data pelamar kerja, pemerintah berkewajiban menjelaskan penyebab terjadinya kebocoran, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah-langkah perbaikan dan pemulihan yang dilakukan. Apabila pemerintah tidak menunjukkan sikap tanggung jawab atau tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat, maka asas akuntabilitas tidak terpenuhi. Kebocoran data di Komdigi menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pertanggungjawaban administratif, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

4. Asas Keterbukaan. Asas keterbukaan menuntut pemerintah untuk bersikap transparan dan jujur dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Dalam peristiwa kebocoran data pelamar kerja, instansi pemerintah wajib menyampaikan informasi secara jelas mengenai terjadinya kebocoran, jenis data yang terdampak, serta langkah-langkah mitigasi yang dilakukan untuk melindungi subjek data. Ketertutupan atau keterlambatan dalam menyampaikan informasi kepada publik dapat dianggap sebagai pelanggaran asas keterbukaan, karena menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap. Oleh karena itu, kebocoran data pelamar kerja di Komdigi yang tidak diiringi dengan keterbukaan informasi secara optimal mencerminkan tidak diterapkannya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arif, 2023).

Tanggung Jawab Administrasi Negara terhadap Kebocoran Data Pelamar Kerja di Komdigi

Dalam hukum administrasi negara, kebocoran data pelamar kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital menimbulkan tanggung jawab administrasi negara yang melekat pada institusi pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik. Tanggung jawab ini muncul karena kebocoran data terjadi dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintahan, sehingga secara yuridis termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawab jabatan (*liability of office*). Negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan bahwa kebocoran disebabkan oleh kesalahan teknis atau kelalaian individu semata, karena dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan dan kelalaian aparatur yang dilakukan dalam menjalankan tugas pemerintahan tetap menjadi tanggung jawab institusi. Tanggung jawab administrasi negara dalam kasus ini terutama berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemulihan administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemulihan tersebut mencakup kewajiban untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pengamanan data pribadi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan bahwa seluruh proses pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada para pelamar kerja sebagai subjek data mengenai terjadinya kebocoran, potensi risiko yang mungkin timbul, serta langkah-langkah perlindungan lanjutan yang disediakan oleh negara. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga negara yang telah dirugikan secara administratif.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi administratif terhadap instansi pemerintah dan/atau pejabat yang terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi. Sanksi administratif tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks ini, sanksi administratif menjadi instrumen korektif agar penyelenggaraan pemerintahan kembali sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain

tanggung jawab institusional, dalam keadaan tertentu kebocoran data juga dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi pejabat apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian berat atau kesalahan pribadi dalam menjalankan tugas. Namun demikian, penilaian mengenai tanggung jawab pribadi tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas kehati-hatian dan kepastian hukum. Dalam hukum administrasi negara, pemisahan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi menjadi penting agar pertanggungjawaban tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi tetap berorientasi pada keadilan dan perlindungan hukum (Suaib, 2025).

Di samping itu, kebocoran data pelamar kerja juga membuka ruang bagi warga negara yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum administratif. Apabila kebocoran data tersebut merupakan akibat dari tindakan atau keputusan administratif yang melanggar hukum, maka pelamar kerja sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan. Mekanisme ini merupakan wujud dari prinsip negara hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negara terhadap tindakan administrasi negara yang merugikan. Dengan demikian, tanggung jawab administrasi negara terhadap kebocoran data pelamar kerja di Komdigi tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi administratif, tetapi juga mencakup kewajiban pemulihan, perbaikan sistem, perlindungan terhadap subjek data, serta pembukaan akses terhadap upaya hukum bagi warga negara. Tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi logis dari kedudukan negara sebagai penyelenggara pemerintahan yang wajib menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

KESIMPULAN

1. Kebocoran data pelamar kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan pelanggaran hukum administrasi negara karena mengandung unsur maladministrasi, kelalaian administratif, serta penyalahgunaan wewenang secara pasif. Instansi sebagai pengendali data pribadi tidak menjalankan kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data sesuai standar yang berlaku
2. Peristiwa tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, akuntabilitas, dan keterbukaan. Pemerintah gagal memberikan jaminan perlindungan hukum, tidak bertindak cermat dalam pengelolaan sistem elektronik, serta belum optimal dalam pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik.
3. Negara memiliki tanggung jawab administrasi atas kebocoran tersebut berdasarkan prinsip tanggung jawab jabatan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tanggung jawab ini mencakup pemulihan administratif, perbaikan sistem, pemberitahuan kepada subjek data, serta kemungkinan penerapan sanksi administratif dan akses upaya hukum bagi pihak yang dirugikan.

Saran

1. Komdigi perlu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi, menerapkan standar keamanan siber yang ketat, serta membangun mekanisme pengawasan internal yang berkelanjutan untuk mencegah kebocoran data di masa depan.
2. Pemerintah harus menyampaikan informasi secara terbuka terkait insiden kebocoran, langkah mitigasi, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelamar kerja sebagai subjek data, guna memulihkan kepercayaan publik.

3. Perlu diterapkan sanksi administratif secara proporsional terhadap pihak yang lalai, disertai dengan peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur dalam pengelolaan data pribadi agar penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan prinsip AUPB dan negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, R., Mashuri, M., & Humiati. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebocoran Data Subscriber Identity Module Yang Diretas Dari Kementerian Komunikasi Dan Digital. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 553-558.
- Arif, M. F. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang BAik. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 55-62.
- Aura, A., Priowirjanto, E. S., & Chlor. (2025). Privacy Protection Guarantee For Data Hacking Victims According To Indonesia Law. *Padjadjaran Journal Of International Law*, 9(1), 1-5.
- CNN Indonesia. (2026, Februari 4). Viral Data Pelamar Kerja Diduga Bocor, Komdigi Buka Suara. Retrieved Februari 12, 2026, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260204152007-192-1324555/viral-data-pelamar-kerja-diduga-bocor-komdigi-buka-suara>
- Danela, L., & Rusdiana, E. (2025). Public Awareness And Legal Compliance With Indonesia's Personal Data Protection Law: An Empirical study In The Digital Era. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14(1), 1-28.
- Hangkiho, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Disebabkan Oleh Artificial Intellegent. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(4), 827-834.
- Melvando, Y. R., Istiqomah, M., & Yuli. (2025). Criminal Sanction As A Consequence Of Negligence By Data Controllers In Personal Data Breaches. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(3), 363-367.
- Permana, G. R., & Harmono. (2025). Implementation Of The Witness And Victim Protection Act For Victims Of Personal Data Theft Crimes. *Asian Journal Of Social And Humanities*, 3(10), 1803-1809.
- Rohayati, S. S. (2026). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Tanggungjawab Administrasi Negara Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2237-2243.
- Saebani, M. B. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Empiris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suaib, R. N. (2025). Implementation Of General Principles Of Good Governance In State Administrative Law In Indonesia. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 87-92.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Utami, T. K., Suryanto, S. O., Putri, K. A., & Asri, F. (2025). Personal Data Breach Cases In Indonesia: Perspective Of Personal Data Protection Law. *Customary Law Journal*, 2(2), 1-25.